



P U T U S A N

Nomor 556/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Harriono Leo,

berkedudukan di Jalan Tambora Nomor 35 RT.03/RW.01 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumardhan, S.H., Ari hariadi, S.H., Jumadhi Arahab, S.HI, Advokat pada kantor Edan Law, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 E Kelurahan Purwantoro RT.01/RW 19 Kecamatan Blimbing, Kota Malang Jawa Timur, Indonesia, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **Penggugat**;

Lawan:

Suprpto,

bertempat tinggal di Jalan Teluk Cenderawasih Nomor 116, RT.07/RW.02 Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing , sebagai **Tergugat I**;

Mustakim,

bertempat tinggal di Jalan Rambutan Dusun Songgoriti RT.02/RW.01, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, sebagai **Tergugat II**;

Edy Suyanto,

bertempat tinggal di Jalan Kastubi Nomor 02 Desa Bumiaji, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, sebagai **Tergugat III**;

Lenny Wibowo, S.H.,M.Kn.,

berkantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 46 Kota Batu, sebagai **Tergugat IV**;



Tergugat 1 (satu) sampai dengan Tergugat IV (empat) dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs. H. Achmad Boesiri, S.H., M.H., Akhmad Suyanto, S.H., Yudi Fahmin, S.H., Billy Pahlevy Islamy, S.H., M.H., M.Kn, seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum serta para Advokat Magang pada Kantor Advokat "Achmad Boesiri & Rekan" yang beralamat di Jalan Kertanegara Nomor 21 A RT 004/RW 003 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Jawa Timur, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan diberikan hak substitusi dan hak retensi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** sebagai **Para Tergugat**;

DAN

Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu,

berkedudukan di Jalan Mawar Nomor 12 Kota Batu, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **Turut Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 556/PDT/2020/PT SBY. tanggal 3 September 2020, serta berkas perkara Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Mlg. dan semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 8 Oktober 2019 dalam Register Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat/Harriono Leo dan saudaranya yaitu 1. Lucas Hoesni Leo, 2. Elsiani Leo, 3. Fenny Leo, 4. Yudiono Leo, 5. Susinda Leo, 6. Budiono Leo merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah **Ny. Herawati** dengan **Effendy Leo** yang dapat kami buktikan secara hukum kedudukannya selaku ahli waris ;



2.

Bahwa Almarhumah Ny. Herawati semasa hidupnya memiliki dan meninggalkan harta berupa barang tidak bergerak yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Bumiaji, Kecamatan Batu, Kota Batu termasuk dalam Persil nomor 139 S.II seluas 0,250 ha (nol koma dua ratus lima puluh hektar) atau setara dengan 2.500 M2 (Dua ribu lima ratus meterpersegi) yang dibeli oleh Almarhumah Ny. Herawati dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari WIRJOREDJO pada tanggal 22 November 1970 berdasarkan surat jual beli tanah untuk turun temurun. Obyek ini sering disebut dengan Kandang Babi. Adapun batas – batas tanah tersebut pada, saat dibeli adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Wirjoredjo
Sebelah Timur : Tanah milik bpk Ardi b. P. Ratimah dan Paimoen
Sebelah Selatan : Sungai Kecil / Irigasi
Sebelah Barat : Sungai Kecil / Irigasi

Yang disebut dalam gugatan ini adalah sebagai **Obyek sengketa 1:**

2.2. Sebidang tanah pertanian yakni tanah hak Yasan nomor 1568/Desa Bumiaji di Desa Bumiaji, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang tercatat dalam Persil nomor 139 blok S.II, seluas 920 M2 (Sembilan ratus dua puluh meterpersegi), yang dibeli oleh Almarhumah Ny. Herawati dengan harga Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dari penjual SULIYADI WIYANTO berdasarkan Akta Jual Beli nomor 188/X/1980 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 1980 yang dikeluarkan dandisahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Batu, Adapun batas – batas tanah tersebut pada saat dibeli adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik R. Kusumo
Sebelah Timur : Tanah milik bpk Ardi b. P. Ratimah dan Paimoen
Sebelah Selatan : Tanah milik Ny. Herawati
Sebelah Barat : Sungai Kecil / Irigasi



Yang disebut dalam gugatan ini adalah sebagai **Obyek sengketa 2** ;

3.

Bahwa Ny. Herawati atau Penggugat belum mengurus sertifikat hak milik atas obyek sengketa 1 maupun obyek sengketa 2 tersebut sesuai yang terurai dalam posita poin 2 gugatan ini, namun masyarakat sekitar lokasi obyek tanah mengetahui bahwa obyek sengketa 1 maupun obyek sengketa 2 adalah milik Almarhumah Ny. Herawati dan tidak ada pemilik yang lain ;

4.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak bertempat tinggal di obyek sengketa 1 maupun obyek sengketa 2 pada suatu waktu ada pihak lain yang ingin menguasai obyek sengketa 1 maupun obyek sengketa 2 dengan memasang banner kalau tanah tersebut adalah milik MUSTAKIM (Tergugat II) tanpa persetujuan atau ijin dari Penggugat atau anak-anak Ny. Herawati hal tersebut membuat Penggugat terganggu dan akhirnya dengan segala upaya Penggugat tetap menguasai obyek aquo sampai dengan saat ini tanpa ada gangguan dan hambatan dari siapapun ;

5.

Bahwa pada saat Penggugat menguasai obyek aquo secara tidak terduga Tergugat I dengan beberapa orang suruhannya menunjukkan dokumen berupa Akta Jual Beli Nomor 247/2018 yang dibuat dihadapan Tergugat IV (*Yang mana disebutkan Tergugat II selaku pihak penjual dan Tergugat I selaku pihak Pembeli*) yang menyatakan bahwa Tergugat I (satu) lah yang berhak atas obyek sengketa 1 maupun obyek sengketa 2 milik Penggugat tersebut. Selanjutnya dalam Akta Jual Beli Nomor 247/2018 yang dibuat dihadapan Tergugat IV tersebut juga menyebutkan dasar dibuatkan Akta Jual Beli tersebut karena adanya Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 593.2/ /422.330.5/2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat III selain itu ada juga data – data dan atau dokumen lain yang diperlihatkan antara lain :

- Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 943/Bumiaji ;
- Surat Pernyataan Fisik penguasaan bidang tanah (Sporadik) ;
- Surat Pernyataan tanah dikuasai secara fisik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Konversi ;
- Surat Pernyataan telah memasang tanda batas ;
- Berita acara kesaksian ;

- Surat Pernyataan Tanah milik bekas adat ;
- SPPT PBB Nomor 35.79.030.003.023.0175.0 ;

6.

Bahwa untuk menjaga dan mengamankan hak milik Penggugat yang belum diproses Sertipikat Hak Miliknya maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pemblokiran penerbitan sertipikat hak milik atas kedua obyek aquo yang disampaikan kepada Turut Tergugat.

Selain itu Penggugat melalui kuasa hukumnya juga melayangkan surat peringatan dan somasi kepada Tergugat III dan Tergugat IV terkait keberatan dengan adanya Akta Jual Beli Nomor 247/2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan adanya Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor. 593.2/ 422.330.5/2018 yang diterbitkan oleh Tergugat III, namun somasi tersebut tetap tidak dilaksanakan baik oleh Tergugat III dan Tergugat IV sehingga membuat Penggugat mengambil

langkah hukum dengan membuat pengaduan kepada Kepolisian Ressort Batu tentang memberikan keterangan dan membuat surat palsu yang mana pihak yang diadukan atau selaku Teradu adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan sampai dengan dilayangkannya gugatan ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak penyidik POLRES Batu ;

7.

Bahwa pada saat ini Penggugat dalam upaya mengajukan permohonan sertipikat hak milik atas 2 obyek aquo di Turut Tergugat yang dilakukan dan atau diajukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2019 berdasarkan bukti - bukti kepemilikan awal tanah yang dimilikinya dan dikuasainya selama kurang lebih 40 tahun. Atas pengajuan penerbitan sertipikat hak milik ini maka Penggugat berharap mendapatkan kepastian hukum dengan tidak dihambat atau diganggu dalam proses penerbitan alas hak (Sertipikat Hak Milik) atas 2 obyek aquo oleh siapapun dan Turut Tergugat dapat

Halaman 5 Putusan Nomor 556/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku tanpa menghambat hak dari Penggugat ;

8.

Bahwa jelas secara hukum Penggugat dan anak-anak dari Ny. Herawati lah yang memiliki hak atas obyek sengketa 1 maupun obyek sengketa 2 atas

dasar penguasaan fisik dan bukti - bukti awal kepemilikan tanah yang telah dimilikinya selama kurang lebih 40 tahun diantaranya sebagai berikut :

Untuk Obyek Sengketa 1 :

- Surat jual beli tanah secara turun temurun antara Almarhumah Ny. Herawati dengan WIRJOREDJO pada tanggal 22 November 1970 dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Kwitansi pembelian tanah tertanggal 22 Februari 1971 ;

Untuk Obyek Sengketa 2 :

- Akta Jual Beli nomor 188/X/1980 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 1980 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Batu ;
- Surat Keterangan No. /DS/X/16/1980 tertanggal 15 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiaji M. Karjo Wiguno ; dan diketahui oleh Camat Drs. Santoso ;
- Surat Riwayat Tanah No. S.625/WPJ.06/KI.1707/19 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Ipeda Malang/Kepala Kantor Dinas Luar Tk. Ipeda Malang tertanggal 06 Desember 1980 ;

Termasuk seluruh bukti – bukti dan atau dokumen – dokumen lain yang menjadi dasar bukti kepemilikan awal yang dimiliki oleh Penggugat oleh karena itu tidak ada dasar bagi Turut Tergugat untuk menolak, menghambat dan atau tidak memproses terbitnya sertipikat hak milik atas kedua obyek aquo ke atas nama Penggugat dan atau ahli waris dari Ny. Herawati;

9.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum yang mana telah menerbitkan segala dokumen – dokumen yang tidak benar secara hukum



yang merugikan kepentingan Penggugat, dokumen – dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Akta Jual Beli Nomor 247/2018 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 593.2/ / 422.330.5/2018 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat III ;
- Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 943/Bumiaji ;
- Surat Pernyataan Fisik penguasaan bidang tanah (Sporadik) ;
- Surat Pernyataan tanah dikuasai secara fisik ;
- Surat Permohonan Konversi ;
- Surat Pernyataan telah memasang tanda batas ;
- Berita acara kesaksian ;
- Surat Pernyataan Tanah milik bekas adat ;
- SPPT PBB Nomor 35.79.030.003.023.0175.0 ;

Kesemua dokumen tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum oleh karena itu wajib ditolak atau tidak diproses oleh Turut Tergugat apabila dokumen-dokumen selain milik Penggugat diajukan untuk penerbitan sertifikat hak milik atas obyek sengketa 1 maupun obyek sengketa 2 ;

10.

Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini dengan tujuan agar Turut Tergugat tunduk dan patuh dalam pelaksanaan putusan ini kelak tanpa syarat dan alasan apapun sebagai penghambat ;

11.

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka Penggugat, mohon agar Pengadilan Negeri Malang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;



12.

Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Para Tergugat dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

13.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat maka sangat adil apabila menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan bahwa Penggugat dan 1. Lucas Hoesni Leo, 2. Elsiani Leo, 3. Fenny Leo, 4. Yudiono Leo, 5. Susinda Leo, 6. Budiono Leo sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Ny. Herawati ;

3.

Menyatakan menurut hukum bahwa:

- Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Bumiaji, Kecamatan Batu, Propinsi Jawa Timur termasuk dalam Persil nomor 139 S.II seluas 0,250 ha (nol koma dua ratus lima puluh hektar) atau setara dengan 2.500 M2 (Dua ribur lima ratus meterpersegi) yang dibeli oleh Almarhumah Ny. Herawati dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari WIRJOREDJO pada tanggal 22 November 1970 berdasarkan surat jual beli tanah untuk turun temurun. obyek ini sering disebut dengan Kandang Babi.



Adapun batas – batas tanah tersebut pada, saat dibeli adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Wirjoredjo
Sebelah Timur : Tanah milik Ardi b.P. Ratimah dan Paimoen
Sebelah Selatan : Sungai Kecil / Irigasi
Sebelah Barat : Sungai Kecil / Irigasi

Yang disebut dalam gugatan ini adalah sebagai **Obyek sengketa 1** ;

- Sebidang tanah pertanian yakni tanah hak Yasan nomor 1568/Desa Bumiaji di Desa Bumiaji, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat dalam Persil nomor 139 blok S.II, seluas 920 M2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi), yang dibeli oleh Almarhumah Ny. Herawati dengan harga Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dari penjual SULIYADI WIYANTO berdasarkan Akta Jual Beli nomor 188/X/1980 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 1980 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Batu, Adapun batas – batas

tanah tersebut pada saat dibeli adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik R. Kusumo
Sebelah Timur : Rumah milik bpk Ardi b.P. Ratimah dan Paimoen
Sebelah Selatan : Tanah milik Ny. Herawati
Sebelah Barat : Sungai Kecil / Irigasi

Yang disebut dalam gugatan ini adalah sebagai **Obyek sengketa 2** ;

Merupakan harta peninggalan dari Almarhumah Ny. Herawati yang saat ini merupakan hak dari Penggugat selaku ahli waris yang sah;

4.

Menyatakan sah menurut hukum segala bukti-bukti dan atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Penggugat atas Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 yakni :

Untuk Obyek Sengketa 1 :



- Surat jual beli tanah secara turun temurun antara Almarhumah Ny. Herawati dengan WIRJOEDJO pada tanggal 22 November 1970 dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Kwitansi pembelian tanah tertanggal 22 Februari 1971 ;

Untuk Obyek Sengketa 2 :

- Akta Jual Beli nomor 188/X/1980 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 1980 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Batu;
- Surat Keterangan No. /DS/X/16/1980 tertanggal 15 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Lurah / Kepala Desa Bumiaji M. Karjo Wiguno ; dan diketahui oleh Camat Drs. Santoso ;
- Surat Riwayat Tanah nomor S 625 / WPJ.06/KI.1707/19 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Ipeda Malang / Kepala Kantor Dinas Luar Tk. Ipeda Malang tertanggal 06 Desember 1980 ;

Termasuk seluruh bukti-bukti dan atau dokumen – dokumen lain yang menjadi dasar bukti kepemilikan awal yang dimiliki oleh Penggugat ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam menerbitkan surat-surat:

- Akta Jual Beli Nomor 247/2018 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 593.2/ / 422.330.5/2018 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat III ;
- Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 943/Bumiaji ;
- Surat Pernyataan Fisik penguasaan bidang tanah (Sporadik) ;
- Surat Pernyataan tanah dikuasai secara fisik ;
- Surat Permohonan Konversi ;
- Surat Pernyataan telah memasang tanda batas ;
- Berita acara kesaksian ;
- Surat Pernyataan Tanah milik bekas adat ;
- SPPT PBB Nomor 35.79.030.003.023.0175.0 ;



merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

6. Menyatakan menurut hukum sebagai berikut :

- Akta Jual Beli Nomor 247/2018 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 593.2/ / 422.330.5/2018 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat III ;
- Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 943/Bumiaji ;
- Surat Pernyataan Fisik penguasaan bidang tanah (Sporadik) ;
- Surat Pernyataan tanah dikuasai secara fisik ;
- Surat Permohonan Konversi ;
- Surat Pernyataan telah memasang tanda batas ;
- Berita acara kesaksian ;
- Surat Pernyataan Tanah milik bekas adat ;
- SPPT PBB Nomor 35.79.030.003.023.0175.0 ;

Adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum apapun termasuk tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan sertipikat hak milik atas obyek sengketa 1 maupun obyek sengketa 2 ;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan dan atau melanjutkan proses penerbitan sertipikat atas obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 ke atas nama Penggugat dan atau ahli waris Ny. Herawati berdasarkan

data-data dan atau dokumen yang dimiliki Penggugat tanpa ada alasan atau syarat yang menghambatnya / menolaknya ;

8. Memerintahkan Turut Tergugat atau siapapun yang diberikan kewenangan untuk itu untuk menolak dan atau tidak melakukan proses lanjutan atas segala permohonan penerbitan sertipikat hak milik selain dari data — data dan atau dokumen — dokumen yang dimiliki Penggugat dan atau ahli warisnya termasuk menolak permohonan dan atau menghentikan proses penerbitan sertipikat atas kedua obyek aquo dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang dilakukan berdasarkan :



- Akta Jual Beli Nomor 247/2018 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;

- Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor 593.2/ /422.330.5/2018

yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat III ;

- Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 943/Bumiaji ;
- Surat Pernyataan Fisik penguasaan bidang tanah (Sporadik) ;
- Surat Pernyataan tanah dikuasai secara fisik ;
- Surat Permohonan Konversi ;
- Surat Pernyataan telah memasang tanda batas ;
- Berita acara kesaksian ;
- Surat Pernyataan Tanah milik bekas adat ; SPPT PBB Nomor 35.79.030.003.023.0175.0 ;

9. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap is lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Malang atau Majelis Hakim yang menangani perkara inberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malang sebelum menjatuhkan

putusan akhir telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 30 Januari 2020 Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Absolut dari Para Tergugat ;
2. Menetapkan Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Mlg ;
3. Memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Mlg ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Juli 2020 Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.453.000,- (lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 9 Juli 2020 telah diberitahukan kepada pihak Turut Terbanding Semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Juli 2020;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Mlg. tanggal 9 Juli 2020;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malang dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 10 Agustus 2020 Nomor W14.U.35/KP.04/041/VII/2009 guna memenuhi surat dari Pengadilan Negeri Malang tanggal 17 Juli 2020 Nomor W14.U2/3435/HK.02/07/2020 bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 telah diberitahukan kepada Pihak lawan;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 10 Agustus 2020 Nomor W14.U.35/KP.04/041/VII/2009 guna memenuhi surat dari Pengadilan Negeri Malang tanggal 17 Juli 2020 Nomor W14.U2/3435/HK.02/07/2020 bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 21 Juli 2020 masing-masing

Halaman 13 Putusan Nomor 556/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

5. Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 27 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 Agustus 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada 8 September 2020;

6. Kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 7 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 September 2020, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang – undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan dalam perkara a quo dan mengadili sendiri yakni baik dalam eksepsi, rekonvensi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat serta menguatkan

Halaman 14 Putusan Nomor 556/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Kuasa Pembanding semula Penggugat yang mengajukan memori banding demikian juga Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat yang mengajukan kontra memori banding dimana dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Mlg. Tanggal 9 Juli 2020, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat serta memperhatikan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Mlg. tanggal 9 Juli 2020, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;

Halaman 15 Putusan Nomor 556/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Mlg. Tanggal 9 Juli 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **12 Oktober 2020** oleh kami **DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua **Herry Sasongko, S.H. M.H.** dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukum Para Pihak.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Herry Sasongko, S.H. M.H.

DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.

Ttd

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

